



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 01/Pansel-CPNS/MA/11/2019

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)**

Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KUALIFIKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM	
1	Ahli Pertama - Analis Kepegawaian	S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen SDM / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Manajemen Dari Kebijakan Publik / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Psikologi / S-1 Hukum / S-1 Manajemen Pemerintahan / S-1 Ilmu Kepegawaian / S-1 Ilmu Hukum				3	3
2	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Arsiparis / D-IV Arsiparis / D-IV Kearsipan / S-1 Kearsipan	3			26	29
3	Ahli Pertama - Auditor	S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen Keuangan / S-1 Akuntansi Syariah / S-1 Keuangan Syariah / S-1 Administrasi Niaga / S-1 Keuangan Negara / S-1 Manajemen Akuntansi Pemerintahan / S-1 Akuntansi Perpajakan / S-1 Perpajakan / S-1 Keuangan Islam				5	5

4	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Komputer / S-1 Informatika / S-1 Teknik Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Sistem Informasi / S-1 Teknik Jaringan / S-1 Sistem Komputer / S-1 Teknik Telekomunikasi	100	15	5	377	497 *
5	Analisis Perkara Peradilan	S-1 Hukum / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Hukum Umum / S-1 Hukum Islam / S-1 Syariah / S-1 Ahwal Syakhshiyah / S-1 Ahwal Syakhshiyah / S-1 Ahwal Al Syakhshiyah / S-1 Perbandingan Hukum / S-1 Perbandingan Hukum Dan Madzhab / S-1 Hukum Ekonomi Syariah / S-1 Hukum Keluarga / S-1 Hukum Keluarga Islam / S-1 Hukum Pidana / S-1 Hukum Pidana Islam	75	13	5	262	355
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen SDM / S-1 Psikologi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik / S-1 Manajemen Pemerintahan / S-1 Kepegawaian / S-1 Administrasi Kepegawaian / S-1 Hubungan Internasional	3			23	26
7	Analisis Data Penilaian Pendidikan	S-1 Pendidikan Matematika / S-1 Pendidikan IPA				7	7
8	Verifikator Keuangan	S-1 Keuangan / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen Keuangan / S-1 Ekonomi / S-1 Ekonomi Akuntansi / S-1 Ekonomi Syariah / S-1 Keuangan Syariah / S-1 Ekonomi Islam / S-1 Keuangan Islam	29			112	141
9	Pemelihara Sarana dan Prasarana	D-III Manajemen Aset / D-III Teknik Sipil / D-III Teknik Mesin / D-III Bangunan Gedung / D-III Otomotif				19	19
10	Pengadministrasian Registrasi Perkara	D-III AIT / D-III Manajemen Informatika / D-III Teknik Komputer / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Publik / D-III Administrasi Bisnis		15		416	431 *

11	Pengelola Barang Milik Negara	D-III Keuangan / D-III Ekonomi Manajemen Akuntansi / D-III Ekonomi Akuntansi / D-III Manajemen Akuntansi / D-III Manajemen Aset / D-III Akuntansi / D-III Akuntansi Pemerintahan / D-III Akuntansi Sektor Publik				80	80
12	Pengelola Sistem dan Jaringan	D-III Informatika / D-III Listrik / D-III Jaringan Komputer / D-III Jaringan / D-III Komputer / D-III Telekomunikasi / D-III Mesin / D-III Ilmu Komputer / D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Informatika / D-III Sistem Informasi / D-III Komputer Informatika				155	155
13	Pelaksana/Terampil - Arsiparis	D-III Arsip / D-III Kearsipan / D-III Arsiparis / D-III Administrasi Bisnis / D-III Administrasi Publik / D-III Perpustakaan / D-III Administrasi Negara				341	341
14	Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer	D-III Teknik Komputer / D-III Teknik Informatika / D-III Komputer / D-III Ilmu Komputer / D-III Sistem Informasi / D-III Sistem Komputer / D-III Teknik Telekomunikasi				15	15 *
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>210</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>1841</b>	<b>2104</b>

Keterangan :

\*) : Formasi Umum dan Formasi Khusus yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.

### III. KRITERIA PELAMAR

A. **Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;

B. **Formasi Khusus** terdiri dari :

#### 1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" / *Cumlaude*.

- Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat "Dengan Pujian"/*cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul serta Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus "Dengan Pujian"/*cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai;
- Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah penyeteraan ijazah dan mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas.

2. **Penyangang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dan memenuhi ketentuan:
  - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
  - b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
  - c. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
  - d. Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai).
3. **Putra/Putri Papua dan Papua Barat** merupakan pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.

#### IV. PESERTA YANG TERMASUK KATEGORI P1/TL

1. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.
2. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dari instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018.

Pengaturan terhadap Peserta Seleksi Yang Termasuk Kategori P1/TL sesuai dengan huruf H pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama pada saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan.
2. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018.
3. Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
  - a. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
  - b. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
4. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN.

5. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
6. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
7. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.
8. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
9. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.
10. Tahapan selanjutnya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan peraturan perundang-undangan.

## V. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar ;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pelamar merupakan lulusan:
  - a. Jenis Formasi Umum, Formasi Khusus (Disabilitas dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat)
    - 1) Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV dan Diploma III/D-III yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;

- 2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV dan Diploma III/D-III dari Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
- b. Jenis Formasi Khusus *Cumlaude*
- 1) Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*cumlaude* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
  - 2) Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Kementerian Agama pada saat Kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "Dengan Pujian"/*cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai.
14. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari pada saat melamar;
  15. Bersedia mengabdikan pada Mahkamah Agung dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

### A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 14 November 2019 dan ditutup pada tanggal 28 November 2019 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara *online* melalui portal sebagaimana di atas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat *e-mail* aktif, membuat *password* dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah (foto minimal 120kb, maks. 200kb, tipe file jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun;
3. Selanjutnya pelamar kembali *login* ke portal di atas menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks. 200kb, tipe file jpg), pelamar memilih instansi Mahkamah Agung, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.

### B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan **scan dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih)** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar jenis Formasi Umum dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV dan Diploma III/D-III.

- a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id>);
  - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf., yang terdiri dari:
    - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
    - c) Surat Akreditasi dan/atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.
  - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
  - 5) Surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id> dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitasnya (bagi pelamar disabilitas). Semua dokumen dijadikan dalam satu file pdf.
- b. Pelamar Penyandang Disabilitas wajib melakukan verifikasi disabilitas di Kantor Pengadilan setempat yang terdekat dengan domisili peserta.
2. Pelamar Jenis Formasi "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1.
- a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id>);
  - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf., yang terdiri dari:
    - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar yang mencantumkan keterangan lulus "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
    - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;

- c) Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya **yang menyatakan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul.**
    - 4) Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri sedangkan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri menggunakan surat keterangan (asli) yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama.
    - 5) Surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id> dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitasnya (bagi pelamar disabilitas). Semua dokumen dijadikan dalam satu file pdf.
  - b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri pada ijazah atau transkrip nilai IPK wajib memuat keterangan atau tulisan *cumlaude* atau Dengan Pujian, jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan *cumlaude* atau Dengan Pujian maka wajib mencantumkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus dengan pujian atau *cumlaude*.
  - c. Pelamar Penyandang Disabilitas wajib melakukan verifikasi disabilitas di Kantor Pengadilan setempat yang terdekat dengan domisili peserta.
3. Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III.
- a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
    - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id>);
    - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
    - 3) Dokumeri kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
      - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
      - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
      - c) Surat Akreditasi dan/atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.
    - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;

- 5) Surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id> dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitasnya. semua dokumen dijadikan dalam satu file pdf.
  - b. Pelamar Penyandang Disabilitas wajib melakukan verifikasi disabilitas di Kantor Pengadilan setempat yang terdekat dengan domisili peserta.
4. Pelamar Jenis Formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1.

Dokumen persyaratan terdiri dari:

- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id>);
  - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
    - c) Surat Akreditasi dan/atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.
  - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
  - 5) Surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id>, Surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitasnya (bagi pelamar disabilitas). Semua dokumen dijadikan dalam satu file pdf.
5. Verifikasi Peserta penyandang disabilitas (Formasi Umum dan Formasi Khusus):
- 1) Peserta dengan status penyandang disabilitas wajib hadir di Kantor Pengadilan setempat yang terdekat dengan domisili peserta untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat disabilitasnya pada tanggal 14 s.d. 28 November 2019 pada jam kerja, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), kartu registrasi *online* dari SSCASN dan Asli Surat Keterangan disabilitas fisik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
  - 2) Untuk mengetahui alamat kantor Pengadilan terdekat, dapat mengakses laman <https://mahkamahagung.go.id>

6. Pendaftaran *online* dan unggah dokumen dilakukan mulai tanggal 14 s.d. 28 November 2019 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VII. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi meliputi:
  - a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Verifikasi kesesuaian jenis dan derajat disabilitas khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
  - c. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
  - d. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 60%.
2. Lokasi pelaksanaan tahapan seleksi SKD dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Lokasi pelaksanaan tahapan seleksi SKB akan diberitahukan lebih lanjut dengan pengumuman tersendiri melalui laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://cpns.mahkamahagung.go.id>.

## VIII. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL*
1	Pengumuman	11 November 2019
2	Pendaftaran Online ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> )	14 s.d. 28 November 2019
3	Pengumuman seleksi Administrasi	20 Desember 2019
4	Masa Sanggah	21 s.d. 23 Desember 2019
5	Pengumuman Ulang Hasil Seleksi Administrasi	31 Desember 2019
6	Cetak nomor ujian secara <i>online</i>	Januari 2020
7	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Februari 2020
9	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang dapat mengikuti SKB	Maret 2020
10	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
11	Seleksi Kompetensi Bidang (CAT)	Maret 2020
12	Integrasi Nilai SKD dan SKB dengan BKN	April 2020
13	Pengumuman kelulusan akhir secara <i>online</i>	April 2020
14	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	April 2020

\* jadwal tentatif dan akan diumumkan melalui website [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

## IX. KETENTUAN KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi
  - a. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian jenis dan tingkat penyandang disabilitas;

- b. Apabila data yang diisi dan dokumen yang diunggah **tidak sesuai/tidak terbaca/tidak jelas** maka pendaftar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
  - c. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> untuk dipergunakan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
2. Seleksi Kompetensi Dasar
    - a. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
    - b. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dapat mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
  3. Seleksi Kompetensi Bidang
 

Peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana pada kriteria 2.b di atas, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  4. Kelulusan Akhir
 

Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## X. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
5. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data peserta tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK yang sama pada saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan melakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan;

8. Pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
9. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
10. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
11. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
12. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <http://cpns.mahkamahagung.go.id>;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun anggaran 2019 dapat menghubungi *help desk* melalui :
  - a) Telepon : 0812-9780-3331 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 16.00 WIB;
  - b) *e-Mail* : [rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id](mailto:rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id);
  - c) *WhatsApp* : 0877-7719-5103 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 16.00 WIB;
  - d) *Facebook* : Rekrutmen Cpns Mahkamah Agung;
  - e) *Twitter* : @CPNS\_MA\_RI; atau
  - f) *Instagram* : rekrutmencpns.mahkamahagung;
14. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan penerimaan CPNS Mahkamah Agung Tahun 2019 dapat disampaikan melalui **Whistleblowing System** Mahkamah Agung RI., dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Jakarta, 11 November 2019

Sekretaris Mahkamah Agung RI

dan Ketua Panitia Seleksi,



A. S. Pudjokusumo